

ANALISIS PENERAPAN K3 DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DIMASA COVID 19 (STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK NITROGEN PHOSFOR DAN KALIUM (NPK) CHEMICAL 500.000 MTPHY, LHOKSEUMAWE)

Al fatah¹, Firdasari²

¹²Jurusan Teknik Sipil, Universitas Samudra, Email: alfatah.unsam18@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan kerja suatu hal yang terjadi dengan tidak sengaja dan tidak diharapkan yang mengakibatkan kerugian material, mental baik secara fisik maupun non fisik, seperti terjadinya cedera ringan sampai cedera berat, cacat fisik trauma hingga kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor yang memberikan pengaruh terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe. Teknik sampling yang dikhususkan pada penelitian ini yaitu teknik sampling *simple random sampling*. *Simple random sampling* metode pengambilan sampel yang sederhana dari suatu populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 60 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t, uji regresi berganda dan uji korelasi ganda. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa penerapan K3 pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe* tergolong baik, dimana dari uji t diperoleh t_{hitung} 1,893, sedangkan t_{tabel} pada $df = 59$ ($60-1 = 59$) sebesar 1,671. Dari analisis regresi dapat dijelaskan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 akan semakin baik apabila faktor manajemen, faktor pelaksanaan, faktor pengawasan dan aspek hukum bertambah karena bertanda positif (+). Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen phospor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY. Dari uji F dapat dijelaskan bahwa faktor manajemen, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek hukum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen phospor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY, dimana diperoleh nilai F sig. $< 0,05$ ($0,02 < 0,05$).

Kata Kunci: K3, pabrik NPK, proyek konstruksi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah suatu hal yang terjadi dengan tidak disengaja dan tidak diharapkan yang mengakibatkan kerugian material, mental baik secara fisik maupun non fisik, seperti terjadinya cedera ringan sampai cedera berat, cacat fisik, trauma hingga kematian (Saraswati & Ridwan, 2020). Dalam dunia kerja bidang konstruksi khususnya di Indonesia resiko terjadinya kecelakaan kerja sangat besar. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan RI pada tahun 2018 tingkat kasus kecelakaan mengalami peningkatan dimana mencapai angka 40,00% (Pebriansyah, 2019). Angka tersebut masih relatif sangat tinggi dan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, adanya wabah virus covid 19 yang berasal dari kota Wuhan China, dimana virus ini sangat berdampak terhadap semua elemen lapisan masyarakat dalam keberlangsungan hidup manusia, harus melakukan kehidupan baru (*New Normal*) tidak terkecuali terhadap pekerja proyek konstruksi.

Bersamaan dengan kondisi saat ini dapat diketahui bahwa pemerintah juga masih sangat masif dalam merealisasikan program kerja dalam sektor pembangunan nasional secara merata baik pembangunan infrastruktur jalan, gedung, dan irigasi yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten dan kota. Program kerja dimaksud bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur serta membangun struktur ekonomi yang kokoh dan berkualitas (Bappenas, 2020).

Pekerja merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan dalam suatu kegiatan proyek konstruksi. Pekerja wajib benar-benar diberikan jaminan hidup layak seperti keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang bersifat fundamental. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi bahkan menihilkan resiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Hal ini juga telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pemerintah dan perusahaan dalam hal ini menjadi wadah untuk mewujudkan, menciptakan dan menjamin lingkungan kerja yang kondusif seperti aman, nyaman secara jasmani maupun rohani. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat

perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi seperti di wilayah Provinsi Aceh. Provinsi ini menjadi salah satu fokus prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur apalagi Aceh termasuk Provinsi Otsus (Otonomi Khusus). Banyak pekerjaan konstruksi sedang dilakukan di Aceh seperti proyek berskala nasional di kota Lhokseumawe yang dikerjakan oleh PT. PP Persero Tbk, yaitu pembangunan pabrik nitrogen fosfor dan kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*.

PT. Pembangunan Perumahan Persero Tbk (BUMN) yaitu perusahaan yang berskala nasional yang bergerak dibidang konstruksi. Perusahaan ini ikut serta dalam membangun negeri. Salah satunya pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY* PT. PIM, Lhokseumawe. Proyek ini merupakan pembangunan pengembangan pabrik pupuk campuran kimia.

Dalam proses pengerjaan proyek banyak sekali mengalami perubahan khususnya yang menyangkut pada keselamatan pekerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud seperti pemberlakuan pembatasan kerja baik dalam lingkungan kegiatan pekerjaan maupun penerimaan kunjungan tamu ke kantor atau proyek. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh PT.PP Persero Tbk dalam surat edaran No.27/SE/PP/DIR/2020. maka dapat diketahui permasalahan yang ada memang benar-benar cukup kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 ditinjau dari aspek hukum dimasa covid 19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe pada masa *Covid-19* ?
2. Bagaimana pengaruh faktor manajemen, pelaksanaan, pengawasan, aspek hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe?

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe.
2. Mengetahui pengaruh manajemen, pengawasan, pelaksanaan, aspek hukum, terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe.

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pihak perusahaan dimana dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menekan angka kecelakaan kerja maupun untuk menghadapi resiko-resiko terjadinya kecelakaan kerja dan mengurangi terjadinya penyebab kecelakaan kerja sehingga terwujudnya pengerjaan proyek dengan kategori *Zero Accident*.

Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Penelitian ini dilaksanakan pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) *Chemical 500.000 MTPHY*, Lhokseumawe.
2. Kegiatan ini ditinjau adalah proses kerja pada bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3. Tidak memperhitungkan faktor ekonomi/biaya.
4. Responden pada penelitian ini adalah *Helper*, Subkon, Staff.

Proyek Kontruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan kombinasi dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, baik dilihat dari segi teknis konstruksi maupun dari segi non-teknisnya dan termasuk juga dalam unsur sumber daya manusia (man power). Dalam hal pekerjaan konstruksi selalu menyangkut dengan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan masyarakat penyelenggara pekerjaan konstruksi itu sendiri. Penyelenggaraan konstruksi yang dimaksud yaitu penyelenggara konstruksi wajib memenuhi hak dasar pada pengerjaan seperti tentang ketentuan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan kontruksi (Suartana, dkk, 2021). Dalam pelaksanaan proyek kontruksi sangat berpotensi akan resiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Dikarenakan adanya alat-alat, material, pekerja pada area proyek, pengaruh iklim dan cuaca di lokasi yang dapat menimbulkan risiko adanya kecelakaan kerja (Maretnowati et al., 2020).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian di berbagai kalangan organisasi karena mencakup permasalahan dari segi perikemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi, aspek hukum, dan juga pertanggung jawaban secara citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang saling berkaitan dan sama besarnya. perlunya penanganan yang extra preventif untuk hal ini. sehingga tujuan untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan dalam pekerjaan yang diinginkan nantinya akan benar-benar tercapai (Soputan et al., 2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja cukup berkaitan erat pada faktor manajemen, pengawasan, pelaksanaan yang terintegrasi dengan baik dalam sebuah organisasi proyek ataupun institusi yang mencakup dalam segala bidang aspek. dikarenakan hal ini menjadi acuan perencanaan dalam berlangsungnya proses kegiatan khususnya proyek konstruksi. sehingga hal ini menjadi faktor utama sebagai tolak ukur dalam suksesnya suatu kegiatan pekerjaan pada proyek konstruksi.

Manajemen

Manajemen suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. tujuan yang dimaksud untuk mendapatkan metode atau cara teknis yang paling baik agar dengan sumber-sumber daya yang terbatas diperoleh hasil maksimal dalam hal ketetapan, kecepatan, penghematan dan keselamatan kerja secara komprehensif (Kiswati & Chasanah, 2020).

Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya (Wiestra, 2019). Menurut Tjokroadmudjoyo dalam penelitian yang sama Wiestra (2019) menjelaskan “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”. Menurut penjelasan lainnya pada penelitian (Arrias et al., 2019) "Pelaksanaan" merupakan suatu proses, cara, perbuatan dalam melaksanakan suatu rancangan yang telah diputuskan. sebagaimana mana yang dimaksud seperti melakukan aktivitas program pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. tidak terkecuali seperti hak perlindungan keselamatan kerja. Hak-hak yang dimaksud seperti keamanan baik diluar maupun didalam lingkup kerja antara lain; seperti penerangan yang cukup dengan ketentuan yang berlaku, ventilasi yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan, menjaga dan menjamin peralatan-peralatan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tidak hanya itu hak-hak yang dimaksud keselamatan juga termasuk dalam pelaksanaan bekerja seperti; pengecekan awal baik pengecekan stabilitas tanah, pengecoran, pengamanan dari ketinggian, longsor dan bermacam potensi bahaya lainnya. tentu semua di lakukan dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) yang ditetapkan.

Pengawasan

Pengawasan suatu proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan (Hanif, 2018). Menurut (Ritonga dalam Leonade, 2019) , pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana yang telah ditetapkan atau dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara.

Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja suatu peristiwa yang terjadi kepada seseorang yang tidak bisa dihindarkan dan direncanakan karena disebabkan oleh tindakan-tindakan yang kurangnya waspada, teliti dalam lingkungan kerja. Pendapat lainnya menjelaskan dalam hasil penelitian (Azhar, 2017) dimana menurut Suma'mur bahwa kecelakaan kerja kejadian yang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebab. Menurut (Sudrajat, 2016) kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga dapat terjadi sebelumnya, yang menimbulkan kerugian baik bagi karyawan maupun perusahaan.

Kesehatan Kerja

Dikutip dalam penelitian hasil dari (Wanodya, 2014) menjelaskan bahwa, “Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi yang berkaitan erat dengan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan kerja merupakan sumber daya kehidupan sehari-hari bagi pekerja, termasuk ketika mereka melaksanakan pekerjaannya, karena dengan tanpa kesehatan tenaga kerja tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik”. Demikian halnya menurut (Taryaman dalam Sum'mamur, 2014), kesehatan kerja adalah “Suatu kondisi yang bebas dari gangguan secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. penyebab risiko pada kesehatan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor dalam

lingkungan kerja yang melebihi periode waktu yang ditentukan dan lingkungan yang menimbulkan stress atau gangguan fisik.

Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

Pada penelitian dari (Sudrajat, 2016) yang mengutip pendapat Ramli dan Frank Brid, kecelakaan dapat terjadi karena adanya kontak dengan suatu sumber energi seperti mekanis, kimia, kinetik, fisis yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia, alat dan lingkungan. Kontak dengan energy tidak terjadi begitu saja melainkan ada penyebabnya. Frank Brid menggolongkan faktor penyebab kecelakaan kerja ini dalam teori dominonya yaitu kondisi dan tindakan tidak aman. Dalam buku Frank penyebab kecelakaan kerja terbagi dua yaitu unsafe action dan unsafe condition.

Landasan Hukum Perlindungan Peraturan Perundang-Undangan Tentang K3

Sumber hukum peraturan perundang-undangan tentang K3 adalah UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa, “Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan”, makna pasal tersebut cukup sangat luas (Panggabean, 2021). Di samping, menjelaskan setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap K3 agar dalam melaksanakan pekerjaan dengan kondisi prima, aman, nyaman, kondusif, sejahtera serta dapat menimbulkan dan meningkatkan inovasi-inovasi baru, kreatif, terampil sehingga terwujudnya hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan (KemenKumham RI, 2012) pada PP No. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pasal 5 ayat (1) juga senada mendukung hak para pekerja yaitu dimana bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan SMK3 diperusahaannya, artinya perusahaan harus benar-benar menjalankan kewajiban jaminan hak bagi keselamatan pekerja tanpa terkecuali pada pengerjaan konstruksi. Penerapan yang dimaksud harus dengan standart prosedur yang berlaku. Pada Permen PU No. 05/PRT/M/2014 pasal 1 ayat (8) apabila terjadi suatu kecelakaan dalam bekerja ukuran kemungkinan kerugian yang dialami yaitu meliputi harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan pekerjaan konstruksi itu sendiri. sehingga dapat diartikan peranan K3 sangat penting dalam pengerjaan konstruksi. Maka perlu adanya langkah-langkah manajemen yang baik seperti melakukan identifikasi bahaya, menilai tingkat resiko dan mengedalikan resiko dalam lingkungan kerja pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (9). Hal-hal yang terkait demikian nantinya akan tersusun dalam (RK3K) yaitu Rencana K3 Kontrak dimana rencana ini di buat oleh penyedia jasa lalu di setujui oleh pengguna jasa, hasil yang disepakati selanjutnya dijadikan sebagai acuan atau sarana interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan SMK3 di pengerjaan konstruksi bidang PU. Pelakasanaan yang dilakukan meliputi kebijakan K3, perencanaan K3, pengendalian operasional K3, pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3, serta tinjauan ulang kinerja K3 dimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 4 Bab III (Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 2019).

Pada pasal 1 ayat (12) Bab I memperjelas arti dari pasal 4 Bab III maksudnya seperti kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan K3 konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisa, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan penerapan (K3) konstruksi. Pada Permen ketenagakerjaan No.5 tahun 2021 juga mengamanatkan tentang program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sebagaimana pada pasal 1 ayat (1) jaminan yang dimaksud yaitu berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pada ayat (2) yaitu jaminan kematian yang berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Pada ayat (3) jaminan hari tua yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat pekerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Jaminan-jaminan yang dimaksud diselenggarakan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu BPJS ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan undang- undang nomor 24 tahun 2011 (Kemenaker RI, 2021).

Undang-Undang Tentang Jasa Kontruksi

Dikutip dari (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) RI, 2020) pada UU No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa pada setiap penyelenggraan kegiatan jasa konstruksi memiliki standart keamanan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dimana pedoman teknis pada keamanan, keselamatan, kesehatan tidak hanya ditempat kerja konstruksi, tetapi juga mencakup aspek perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan.

Didukung pada bab VI pasal (59) memperjelas maksud tujuan dari tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada kegiatan jasa konstruksi yakni:

Dikutip dari (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) RI, 2020) pada UU No.2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa pada setiap penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi memiliki standart keamanan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dimana pedoman teknis pada keamanan, keselamatan, kesehatan tidak hanya ditempat kerja konstruksi, tetapi juga mencakup aspek perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan.

Didukung pada bab VI pasal (59) memperjelas maksud tujuan dari tentang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada kegiatan jasa konstruksi yakni:

1. Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standart keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan
2. Dalam memenuhi standart keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (e) hasil layanan jasa konstruksi
3. Standart keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Standart mutu bahan;
 - b. Standart mutu peralatan;
 - c. Standart mutu keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Standart prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;
 - e. Standart mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
 - f. Standart operasi dan pemeliharaan;
 - g. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Standart pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Standart keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
5. Dalam menyusun standart keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkelanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Undang-undang Pemerintah Terhadap K3 dari Wabah Virus Covid 19

Dapat diketahui berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang tertuang pada nomor 11 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Menimbang sebagaimana dijelaskan “bahwa penyebaran corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia; keputusan ini beracuan pada pasal 4 ayat (1) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236). Sehingga menetapkan sesuai dengan keputusan pada alinea kedua yaitu bahwa “wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”(Kepres RI, 2020).

Demikian pula senada dengan keputusan yang dikeluarkan, pemerintah menindaklanjuti keputusan yang ada sebagaimana termaktub dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (Covid 19). pada pasal (1) dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona Virus Disease 2019 sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran corona Virus Disease 2019. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja dan ibadah penduduk. Begitu juga pembatasan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Sedangkan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Coppola & Maloney, 2009).

Untuk itu sehubungan dengan adanya keputusan yang diterbitkan baik Keputusan Presiden (Kepres) maupun Peraturan Pemerintah (PP) dalam menangani pencegahan penyebaran corona Virus Disease 2019 pada berkelangsungan kehidupan manusia dalam bermasyarakat seperti halnya sosial dan pekerjaan baik pekerjaan formal maupun informal tidak terkecuali termasuk pekerjaan dalam bidang proyek konstruksi yang terjamin akan keselamatannya. Sehingga, hal tersebut ditindaklanjuti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dijelaskan pada peraturan nomor 02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang protokol pencegahan penyebaran Virus Disease 2019 (Covid 19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Menimbang sebagaimana dijelaskan “bahwa sehubungan dengan perkembangan pandemik Coronavirus Disease 2019 dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 terkait upaya pencegahan covid 19 serta mempertimbangkan adanya penetapan wabah corona sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu dilakukan upaya pencegahan penyebaran dan dampak covid 19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi”. Bahwa dalam upaya pencegahan dampak covid 19 sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan protokol pencegahan penyebaran covid 19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa, yang merupakan bagian keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi termasuk keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan publik, dan keselamatan lingkungan pada setiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi; sehingga menginstruksikan dengan keadaan yang ada berdasarkan aline kedua kepada; (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bersama penyedia jasa memastikan pelaksanaan protokol pencegahan covid 19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi (INMEN R1, 2020).

hasil penjelasan peraturan-peraturan keputusan yang ada terkait dengan penanganan dan pencegahan Virus Disease 2019 (Covid 19) dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan kerja hal tersebut tidak terkecuali pada lingkungan kerja penyedia jasa konstruksi sebagaimana yang dimaksud yakni perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi wajib hukumnya untuk memenuhi kewajiban atas keselamatan dan kesehatan pekerja baik secara individual dan kelompok yang berada diluar maupun didalam lingkungan kerja. Perusahaan jasa konstruksi dalam hal ini yaitu PT. PP Persero Tbk.

Berdasarkan surat edaran perusahaan (SE No.27/SE/PP/DIR/2020) tanggal 2 Desember 2020 menginstruksikan perihal pengaturan operasional kerja dilingkungan PT. PP Persero Tbk dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Disease 2019 (Covid 19); dan protokol New normal PT. PP Persero Tbk, yang meliputi protokol work from Home (WFH), work from office (WFO), work from project (WFP), dan protokol New normal perusahaan anak atau afiliasi; sehingga perusahaan memutuskan sesuai dengan perintah yang ditetapkan "seluruh pegawai dilingkungan kerja kantor PT. PP Persero Tbk dan perusahaan anak atau afiliasi diterapkan kebijakan rasio work from office (WFO) maksimal 25%. Kebijakan pemberlakuan WFO atau WFH bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Disease 2019 (Covid 19) dalam lingkungan kerja.

Perusahaan melakukan upaya-upaya tindakan pencegahan penyebaran Virus Disease 2019 (Covid 19) dengan tindakan seperti; pemberlakuan sistem shift kerja bagi pegawai lingkup perkantoran (office), akan tetapi untuk pekerja seperti senior vice president (SVP), direktur AP, general manager operations (GM OPS), dan senior manager dapat menyesuaikan pekerjaan sesuai kepentingan dengan tetap menjaga rasio WFO total unit kerja. rasio WFO yang dimaksud terbagi menjadi dua kategori yakni rasio personal 0% dan personal <25%. untuk 0% itu adalah pekerja yang memiliki rentan risiko yang sangat tinggi (wanita hamil atau menyusui). Sedangkan rasio <25% pekerja dengan risiko kesehatan sangat tinggi.

Perusahaan juga memperhitungkan tindakan aktivitas seperti; dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan orang banyak termasuk memaksimalkan rapat secara online. rapat offline dikantor dibatasi dengan kriteria minimal 5,0 m² per orang dan maksimal 20 orang dengan menjalankan protokol secara ketat. Perusahaan juga menjaga produktivitas dan mencegah fatigue pekerja dengan cara mengatur jam kerja serta waktu libur pegawai dan pekerja sesuai peraturan pemerintah dan project manager. pegawai yang kurang sehat atau memiliki gejala seperti penderita covid 19 dilarang bekerja dikantor atau proyek dan harus segera memberitahukan kepada task force unit atau proyek. Sementara itu, perusahaan juga melakukan tracing, screening test (PCR), pegawai kontak erat, penutupan lantai atau gedung (lockdown) dan sterilisasi lokasi terkait, perusahaan juga melakukan minimal tiga hari isolasi mandiri dan maksimal empat belas hari isolasi mandiri kepada pegawai yang berkontak erat terkonfirmasi positif tanpa gejala klinis yang ditentukan perusahaan dan pemerintah. Hal tersebut juga dilaporkan kepada task force pusat. Tujuannya untuk memonitoring situasi yang ada. tidak hanya itu perusahaan juga untuk mengurangi risiko viral load seluruh ruang kerja ditutup dengan ventilasi mekanik dan penyinaran lampu UVC sesuai aturan pakai. pada bagian ruangan meeting dan lobby tamu harus dipasang alat air purifier yang

berfungsi sebagai penyaring udara dan pembunuh virus. Hal-hal yang dijelaskan demikian sesuai dengan tujuan dasar perusahaan yang telah disepakati yaitu wajib melakukan penegakan aturan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penularan covid 19 disemua area proyek dan perkantoran oleh seluruh pimpinan unit baik pimpinan divisi, perusahaan anak atau afiliasi agar terwujudnya kasus positive rate <5,0 % dan fatality rate 0%.

Program dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan penelitian (Wicaksana, dkk, 2016) tujuan program keselamatan kerja yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, menjamin keselamatan kerja setiap orang lain yang berada dilingkungan tempat kerja, dan memelihara sumber produksi dan dipergunakannya secara aman dan efisien.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical* 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe yang berada di Jln Medan-Banda Aceh, Keudeh Krueng Geukueh, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Langkah awal yaitu melakukan observasi lapangan atau pengamatan dimana peneliti melakukan serangkaian kegiatan seperti pencatatan, pengambilan data pada narasumber dilokasi proyek. Pengambilan data-data yang dimaksud yaitu data kuisisioner yang disebarakan pada narasumber yakni *Helper*, Sub kontraktor, dan Staff serta dibantu dengan wawancara tujuannya untuk mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek tersebut yang meliputi aspek pelaksanaan, pengawasan, manajemen dan aspek hukum. Metode kuisisioner yang dipakai yaitu metode skala likert. Metode ini berupa kumpulan pertanyaan yang melakukan sistem penilaian menggunakan nilai skor.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari pihak bidang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diproyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical* MTPHY PT.PIM, Lhokseumawe guna untuk membantu data primer.

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dibagi dalam sepuluh tahap yakni tahap pengkodean (coding), validitas, reliabilitas, analisis regresi ganda, analisis korelasi ganda, uji f, uji t dan uji dua belah pihak. Proses pengolahan data tersebut dilakukan menggunakan perhitungan program statistik (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah tabel (tabulasi) untuk digunakan sebagai alat bantu dalam penataan data yang didapatkan baik bentuk pernyataan ataupun skor kuisisioner.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis regresi dan korelasi yang dibantu oleh program SPSS. analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat dapat diprediksi melalui variabel bebas (*independent*). Pada penyusunan data ini digunakan analisis regresi ganda.

Analisis korelasi dipakai untuk mencari besarnya sumbangan suatu varibel terhadap variabel lainnya. Pada penelitian ini akan dicari hubungan antara variabel (terikat) penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan variabel (bebas) yaitu sistem manajemen K3, Pelaksanaan, Pengawasan dan Aspek hukum dengan perhitungan secara sistematis.

Proses selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis deskriptif dengan metode uji dua belah pihak (*two tail test*). Dimana pengujian ini dilakukan untuk menentukan penerapan K3 pada proyek tersebut tergolong sudah baik atau belum. Adapun berikut hipotesis pada pengujian penelitian ini adalah:

H0: Penerapan K3 pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical* 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe tergolong belum baik.

Ha: Penerapan K3 pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) *Chemical* 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe tergolong baik.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dan korelasi ganda dengan empat variabel. sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Isaac dan Michael, dimana seluruh sampel merupakan pegawai proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe. jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan teori-teori dan rumus yang terdapat pada Bab II, dilakukan pengolahan data yang di didapat dari pengamatan. Data yang didapat direduksi menggunakan tabel triangulasi. Berikut karakteristik responden dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Karakteristik responden

Karakteristik responden berdasarkan usia	Karakteristik responden berdasarkan jabatan pekerjaan	Pengalaman kerja
20-30 tahun	Helper	3 tahun
31-40 tahun	Staf	4 tahun
41-50 tahun	Subkon	5 tahun

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 33 orang. Responden juga didominasi oleh responden dengan jabatan pekerjaan staf yaitu sebanyak 22 orang. Terkait dengan pengalaman kerja, responden didominasi dengan pengalaman kerja 3 tahun yaitu sebanyak 23 orang. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Karakteristik responden


Selanjutnya, dilakukan Uji hipotesis. dalam penelitian ini menggunakan uji t untuk menentukan hipotesis awal yang dinyatakan diterima atau ditolak. Hasil uji t dilakukan menggunakan program SPSS. Berikut hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel

Tabel. 4.2 Uji hipotesis dua sampel menggunakan uji t

One-Sample Test						
D a t a	Test Value = 0					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
	1.893	59	.022	102.21667	101.0880	103.3453


Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.8 diperoleh t_{hitung} 1,893. Sedangkan t_{tabel} pada $df = 59$ ($60-1 = 59$) sebesar 1,671. Dengan demikian maka H_0 diterima. Artinya, Penerapan K3 pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Phospor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe tergolong baik.

Kemudian uji analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat dapat diprediksi melalui variabel bebas secara individual. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan heteroskedastisitas. Berikut hasil uji normalitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Normal Probability Plot

Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa grafik normal probability plot terlihat titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, garis ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Setelah melihat grafik P-Plot, selanjutnya dilakukan analisis terhadap grafik histogram. pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatter plot sebagai berikut.



Gambar 4.3 Scatter Plot

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik di atas sumbu X ataupun Y, serta titik berkumpul di suatu tempat dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, karena variabel independen tidak saling mempengaruhi.

Berikut adapun hasil dari koefisien analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Analisis regresi

	Variabel	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	31.003	2.307	.025
	Manajemen	.012	.016	.020
	Pelaksanaan	.028	.878	.031
	Pengawasan	.341	3.823	.005
	Aspek Hukum	.026	2.182	.020

Berdasarkan dari Tabel 4.3 dapat disusun persamaan regresi berikut:

$$Y = 31,003 + 0,012X_1 + 0,028X_2 + 0,341X_3 + 0,026X_4.$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa penerapan keselamatan dan kesehata kerja K3 akan semakin baik apabila faktor manajemen, faktor pelaksanaan, faktor pengawasan dan aspek hukum bertambah karena bertanda positif (+). Persamaan masing-masing variabel secara mendalam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel manajemen menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,012. Artinya, apabila faktor manajemen meningkat sebesar satu satuan maka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkat sebesar 0,012 satuan.
2. Koefisien regresi variabel pelaksanaan menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,028. Artinya, apabila faktor pelaksanaan meningkat sebesar satu satuan maka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkat sebesar 0,028 satuan.
3. Koefisien regresi variabel pengawasan menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,341. Artinya, apabila faktor pengawasan meningkat sebesar satu satuan maka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkat sebesar 0,341 satuan.
4. Koefisien regresi variabel aspek hukum menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,026. Artinya, apabila faktor aspek hukum meningkat sebesar satu satuan maka penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkat sebesar 0,026 satuan.

Pengujian korelasi ganda. adanya korelasi dinyatakan dalam bentuk angka yang menunjukkan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Pada hasil yang didapat pada SPSS dapat dijelaskan bahwa pada baris X_1 diperoleh pearson correlation $r = 0,525$, tanda ** mengindikasikan bahwa pada X_1 memiliki korelasi. Semakin besar r mengindikasikan pula semakin besar korelasi. Dari nilai $r(X_1) = 0,525$ dan nilai sig = 0,029 mengindikasikan bahwa faktor manajemen berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen fospor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY. pada baris X_2 diperoleh pearson correlation $r = 0,566$, tanda ** mengindikasikan bahwa pada X_2 memiliki korelasi. Semakin besar r mengindikasikan pula semakin besar korelasi. Dari nilai $r(X_2) = 0,566$ dan nilai sig = 0,000 mengindikasikan bahwa faktor pelaksanaan berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen fospor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY. pada baris X_3 diperoleh pearson correlation $r = 0,461$, tanda ** mengindikasikan bahwa pada X_3 memiliki korelasi. Semakin besar r mengindikasikan pula semakin besar korelasi. Dari nilai $r(X_3) = 0,461$ dan nilai sig = 0,000 mengindikasikan bahwa faktor pengawasan berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen fospor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY. pada baris X_4 diperoleh pearson correlation $r = 0,514$, tanda ** mengindikasikan bahwa pada X_4 memiliki korelasi. Semakin besar r mengindikasikan pula semakin besar korelasi. Dari nilai $r(X_4) = 0,514$ dan nilai sig = 0,000 mengindikasikan bahwa aspek hukum berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen fospor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY.

Uji F merupakan pengujian untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan (secara serentak) terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji f dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.4 Uji f

Mean Square	F	Sig.
45.714	5.488	.002 ^a
8.330		

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat nilai F sig. 0,002. Dikarenakan nilai F sig. $< 0,05$ ($0,02 < 0,05$) maka dapat dinyatakan bahwa faktor manajemen, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek hukum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik nitrogen fosfor dan kalium (NPK) chemical 500.000 MTPHY.

PT. PP Persero Tbk (BUMN) yaitu perusahaan yang berskala nasional yang bergerak dibidang konstruksi. Perusahaan ini ikut serta dalam membangun negeri salah satunya pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY PT. PIM, Lhokseumawe. Mengingat risiko kecelakaan kerja cukup besar dalam proyek tersebut maka perlu adanya program keselamatan kerja. Tujuan program keselamatan yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup serta menjamin keselamatan kerja setiap orang lain yang berada dilingkungan tempat kerja.

Dari analisis korelasi ganda dapat dijelaskan bahwa dari nilai $r(X1) = 0,525$ dan nilai sig = 0,029 mengindikasikan bahwa faktor manajemen berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY. Dari nilai $r(X2) = 0,566$ dan nilai sig = 0,000 mengindikasikan bahwa faktor pelaksanaan berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY. Dari nilai $r(X3) = 0,461$ dan nilai sig = 0,000 mengindikasikan bahwa faktor pengawasan berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY. Dari nilai $r(X4) = 0,514$ dan nilai sig = 0,000 mengindikasikan bahwa aspek hukum berkorelasi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY. Dari uji F dinyatakan bahwa faktor manajemen, pelaksanaan, pengawasan dan aspek hukum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan K3 pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY PT. PIM Lhokseumawe tergolong baik.
2. Pada analisis regresi dapat dijelaskan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 akan semakin baik apabila faktor manajemen, faktor pelaksanaan, faktor pengawasan dan aspek hukum bertambah karena bertanda positif (+).
3. Manajemen, Pelaksanaan dan Pengawasan berkorelasi dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY.
4. Pada uji F dapat dijelaskan bahwa faktor manajemen, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek hukum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan pabrik Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) Chemical 500.000 MTPHY.

Saran

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan, karena setiap lokasi proyek atau objek penelitian pasti memiliki penerapan yang berbeda.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor penunjang yang dapat mempengaruhi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, W., & Satrio, R. B. (2015). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 4(November),3.
- Arrias, J. C., Alvarado, D., & Calderón, M. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kauala Baru Sungai Aceh Singkil.*
- Azhar, S. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Karyawan Bagian Produksi di PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, Palangisang Crumb Rubber Factory, Bulukumba Sulawesi Selatan 2017. In A psicanalise dos contos de fadas. Tradução Arlene Caetano. UIN Alauddin Makassar.*
- Bapenas. (2020). *Rencana Pembangunan Republik Indonesia Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.*
- Coppola, D. P., & Maloney, E. K. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) In Communicating Emergency Preparedness (Vol. 2019, Issue 022868). <https://doi.org/10.4324/9780367802820>.*
- Danuri, & Maisaroh, S. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (A. C (ed.); ISBN : 978). Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI). <http://repository.upy.ac.id/2283/>.*
- Darim, A. (2020). *Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>.
- Darmayanti, E. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 283–296. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.21>.
- Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, 1 (2019). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.*
- Fairus, F. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada PT Pancaran Samudera Transport, Jakarta. Skripsi thesis, STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).*